



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Bky

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

**Suryati binti Sahib**, tempat dan tanggal lahir Segarau, 15 November 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pembangunan, RT.001 RW.004, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang,

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 28/Pdt.P/2020/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Bky tanggal 12 Maret 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon telah menikah dengan seorang laki - laki bernama H. Iskandar H. Abd Kadir yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2018, Tercatat dalam kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 142/001/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018.
2. Bahwa, dalam pernikahan pemohon dengan H.Iskandar H.Abd Kadir telah dikaruniai satu orang anak bernama Fahim Al Kautsar lahir tanggal 23 Agustus 2018 Umur 2 Tahun.
3. Bahwa, pada tanggal 10 November 2019 suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit sesuai Surat Kematian nomor 474.3/46/2004/Um tanggal 11 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Raya
4. Bahwa, sepeninggalan Almarhum H.Iskandar H.Abd Kadir,maka Pemohon yang memelihara dan membiayai anak Pemohon tersebut.
5. Bahwa, oleh karena anak Pemohon yang bernama Fahim Al Kausar masih dibawah umur dan secara hukum belum bisa bertindak hukum atas dirinya sendiri, oleh karena itu maka Pemohon mohon dapat ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut.
6. Bahwa, Pemohon sangat memerlukan penetapan perwalian tersebut untuk jual beli Tanah dengan sertifikat Nomor : 8175 Pasiran dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum.
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 28/Pdt.P/2020/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil – dalil diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq.Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pasangan Suami Isteri H.Iskandar H.Abd Kadir dengan Suryati yang bernama Fahim Al Kausar.
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Hakim telah menerangkan kepada Pemohon tentang kewajiban, tugas atau tanggung jawab, serta resiko sebagai seorang wali dari anak yang masih di bawah umur. Dalam hal ini Pemohon menyatakan telah mengerti dan akan menjalankan kewajibannya sebagai wali dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6107-LT-22012019-0023 tanggal 22 Januari 2019 an. Fahim Al Kautsar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diberi tanggal seta difarap;

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 28/Pdt.P/2020/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/46/2004/Um tanggal 11 Desember 2019 an. H. Iskandar H. Abd. Kadir, yang dikeluarkan oleh PJ. Kepala Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diberi tanggal seta difarap;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0142/001/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diberi tanggal seta difarap;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 61071530121000400 tanggal 22 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 dan diberi tanggal seta difarap;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 8175 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan tanggal 16 Maret 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5 dan diberi tanggal seta difarap;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 28/Pdt.P/2020/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Fahim Al Kautsar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pada pokoknya adalah bahwa anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur, atau belum cakap bertindak hukum, dan sudah ditinggal mati oleh ayah kandungnya bernama H. Iskandar H. Abd Kadir (suami Pemohon), sehingga untuk mengurus kepentingan hukum anak tersebut perlu penetapan wali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu berupa bukti tertulis yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.5 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 semuanya merupakan fotokopi dari akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Fahim Al Kautsar;

Bahwa Fahim Al Kautsar bin H. Iskandar H. Abd. Kadir lahir tanggal 23 Agustus 2018 (umur 1 tahun 6 bulan), sehingga masih di bawah umur;

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 28/Pdt.P/2020/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon adalah istri dari H. Iskandar H. Abd Kadir yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Nopember 2019;

Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak bernama Fahim Al Kautsar bin H. Iskandar H. Abd. Kadir berada dalam asuhan Pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak di bawah umur 18 tahun atau belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya dan mereka mewakili mengenai segala perbuatan hukum anak tersebut, sedangkan anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, berada di bawah kekuasaan wali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perwalian hanya dilakukan terhadap anak yang masih di bawah umur 18 tahun, atau belum menikah, dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan orang tua (ibu kandung) yang masih hidup dari anak yang sedang dimohonkan untuk diletakan di bawah perwalian Pemohon, dan Pemohon tidak terbukti telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa meninggalnya salah satu orang tua (ayah atau ibu) dari anak yang masih di bawah umur tidak membuat anak tersebut terlepas dari kekuasaan orang tuanya, karena kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut dengan sendirinya beralih kepada orang tua yang masih

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 28/Pdt.P/2020/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup, dalam hal ini Pemohon. Dengan demikian, Pemohon pada dasarnya telah dapat bertindak mewakili perbuatan hukum atas nama anak tersebut tanpa perlu ada penetapan Pengadilan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Definisi ini mengandung makna bahwa perwalian pada dasarnya memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan kekuasaan orang tua yaitu menjalankan fungsi pengasuhan terhadap anak di bawah umur, sehingga secara substantif tidak ada perbedaan antara kekuasaan orang tua dan perwalian;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada perbedaan yang prinsipil dalam fungsi dan tujuan antara perwalian dengan kekuasaan orang tua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada larangan untuk menetapkan orang tua yang masih hidup sekaligus sebagai wali terhadap anak di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya, sebab dengan adanya penetapan Pengadilan justru diharapkan akan memacu orang tua untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi kekuasaannya terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan;

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 28/Pdt.P/2020/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perwalian adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Suryati binti Sahib) sebagai Wali dari anak bernama Fahim Al Kautsar bin H. Iskandar H. Abd. Kadir;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada Hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 M bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 H oleh kami Muhlis, S.HI., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim yang sama, didampingi

Mariadi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Ttd.

Hal. 8 dari 9 Pen. No. 28/Pdt.P/2020/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhlis, S.H.I., M.H.

## PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Mariadi, S.H.I.

### Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	75.000,-
2.	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	250.000,-
3.	PNBP Panggilan:	Rp.	10.000,-	
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-

**Jumlah : Rp 381.000,-**

**Untuk Salinan yang sama bunyinya**

**Panitera**

Muhammadiyah, S.Ag.

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 28/Pdt.P/2020/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)